INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 2420-2436
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Kajian Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Rizky Ade Agustin [1]✉, Andika Wijaya[2], Satriya Nugraha[3]
Universitas Palangka Raya
Email: rizkyadeagustin01@gmail.com[1]✉

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Fokus utama kajian adalah pengaturan hukum yang mengatur kedudukan anak sebagai pelaku, korban, atau saksi, serta dualisme pendekatan antara penegakan hukum pidana dan rehabilitasi. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi penerapan sistem peradilan pidana anak, khususnya mekanisme diversi dan keadilan restoratif, serta permasalahan yang muncul mulai dari tahap penyidikan hingga pemidanaan. Studi ini juga mengkaji kesesuaian praktik peradilan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip perlindungan anak secara menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah mengakomodasi perlindungan khusus bagi anak, terdapat kelemahan regulasi dan kendala dalam praktik yang menghambat perlakuan rehabilitatif yang optimal. Kurangnya fasilitas rehabilitasi khusus, pemahaman aparat hukum yang bervariasi, dan minimnya pendampingan psikososial menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, optimalisasi penerapan diversi dan keadilan restoratif, pengembangan fasilitas rehabilitasi terpadu, serta peningkatan pendampingan dan pengawasan dalam proses peradilan anak. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih responsif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: *Anak Penyalahguna Narkotika, Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Keadilan Restoratif.*

Copyright @ Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

Abstract

This study examines the legal protection of child narcotics abusers within the juvenile criminal justice system in Indonesia. The primary focus of the analysis is the legal framework governing the status of children as offenders, victims, or witnesses, as well as the dualistic approach between criminal law enforcement and rehabilitation. Furthermore, this research evaluates the application of the juvenile justice system, particularly the mechanisms of diversion and restorative justice, alongside the challenges encountered from investigation to sentencing stages. The study employs a qualitative juridical-normative method, involving analysis of legislation, literature, and case studies. The findings reveal that although the Indonesian legal framework has incorporated special protections for children, there remain regulatory weaknesses and practical obstacles that hinder the optimal implementation of rehabilitative measures. The lack of specialized rehabilitation facilities, inconsistent understanding among law enforcement officers, and insufficient psychosocial support constitute significant challenges. Consequently, this study recommends strengthening regulations, optimizing the implementation of diversion and restorative justice, developing integrated rehabilitation facilities, and enhancing legal assistance and oversight throughout the juvenile justice process. The implementation of these recommendations is expected to realize a more responsive, humane, and child-centered juvenile justice system that prioritizes the best interests of the child.

Keywords: *Child Narcotics Abuser, Juvenile Criminal Justice System, Diversion, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dan remaja merupakan salah satu persoalan hukum dan sosial yang kompleks dan multidimensional. Fenomena ini tidak hanya mengancam masa depan generasi muda, tetapi juga menimbulkan tantangan besar dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, terutama apabila perbuatannya terkait dengan pengedaran gelap narkotika. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang anak-anak yang sebenarnya merupakan korban dari jaringan narkotika—baik sebagai kurir, pengguna karena pengaruh lingkungan, maupun sebagai pihak yang tereksploitasi oleh orang dewasa—justru diposisikan sebagai pelaku tindak pidana dan dikenai pemidanaan layaknya orang dewasa.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah secara tegas menegaskan prinsip diversi, pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), dan perlindungan hak-hak anak dalam seluruh proses peradilan pidana. UU SPPA menghendaki agar penanganan perkara anak lebih

Copyright @ Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

mengedepankan upaya non-pemidanaan, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), rehabilitasi sosial, dan reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosialnya.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di lapangan, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan dalam UU Narkotika yang bersifat represif dan keras dengan ketentuan dalam UU SPPA yang bersifat perlindungan (Djehamad, 2023). Banyak aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, yang masih menjadikan pendekatan pemidanaan sebagai opsi utama terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika (Yudha & Yulianis, 2024), tanpa memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan kerentanannya sebagai anak.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana sistem peradilan pidana anak mampu melindungi anak yang terlibat dalam kasus narkotika dari perlakuan hukum yang merugikan, serta bagaimana seharusnya negara mengatur dan menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dan perlindungan anak sebagai subjek hukum yang rentan.

Situasi ini diperburuk oleh adanya kecenderungan kriminalisasi terhadap anak-anak penyalahguna narkotika, meskipun ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah secara eksplisit mengatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam praktiknya, anak yang kedapatan memiliki atau menggunakan narkotika sering kali langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai pasal-pasal pidana yang berat, bahkan disamakan dengan pengedar atau pelaku tindak pidana narkotika yang dewasa. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fokus penegakan hukum dari pendekatan rehabilitatif ke pendekatan represif.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius, baik dari sisi keadilan substantif maupun perlindungan hak asasi anak. Anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata harus dipandang sebagai pelanggar hukum, melainkan juga sebagai korban dari lemahnya pengawasan keluarga, lingkungan sosial yang tidak sehat, serta kegagalan sistem negara dalam memberikan perlindungan (Hakim, 2023). Apabila negara melalui aparat penegak hukum dan peraturan perundang-undangan gagal memberikan respons hukum yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak, maka hal itu justru dapat memperdalam kerentanan anak dan berpotensi merusak masa depannya secara permanen.

Selain itu, perbedaan interpretasi dan implementasi di antara lembaga penegak

Copyright @ Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

hukum—kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan lembaga rehabilitasi—menunjukkan belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam menjalankan prinsip diversi dan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA (Anam et al., 2024). Dalam banyak kasus, pendekatan yang seharusnya bersifat multidisipliner dan berbasis kebutuhan tumbuh kembang anak justru digantikan oleh logika penghukuman semata.

Kesenjangan antara norma dan praktik tersebut menjadi salah satu indikator belum maksimalnya sistem peradilan pidana anak dalam menjamin pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam konteks penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif untuk meninjau ulang efektivitas sistem hukum yang berlaku saat ini, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasinya, serta merumuskan solusi yang tidak hanya responsif terhadap aspek hukum, tetapi juga sensitif terhadap kepentingan perlindungan anak dan kesehatan publik.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengangkat isu penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif hukum pidana maupun kriminologi. Misalnya, penelitian oleh Putri dkk, berfokus pada perlunya pendekatan rehabilitatif terhadap anak sebagai pengguna narkotika dan menekankan pentingnya keterlibatan keluarga serta lingkungan sosial dalam proses pemulihan (Putri et al., 2024). Sementara itu, studi oleh Endy menyoroti pelaksanaan diversi dalam perkara narkotika anak, namun menyimpulkan bahwa aparat penegak hukum masih ragu dalam menerapkannya karena adanya persepsi bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang berdampak luas pada masyarakat (Prayoga, 2025).

Di sisi lain, penelitian oleh Angga menemukan bahwa pendekatan hukum yang digunakan terhadap anak penyalahguna narkotika cenderung bersifat formalistik dan kurang mempertimbangkan aspek kejiwaan serta latar belakang sosial anak. Bahkan, ditemukan adanya ketimpangan perlakuan hukum di berbagai daerah, tergantung pada persepsi dan kebijakan aparat penegak hukum setempat. Hal ini menunjukkan belum adanya standar operasional prosedur yang seragam dalam penanganan anak pelaku tindak pidana narkotika (Ardhani, 2024).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan gambaran penting tentang perlakuan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika, namun sebagian besar studi masih bersifat normatif-deskriptif dan belum secara eksplisit membandingkan pertentangan antara pendekatan represif dalam UU Narkotika dengan pendekatan perlindungan dalam UU SPPA. Selain itu, sangat sedikit kajian yang mengkaji praktik peradilan secara langsung melalui studi kasus atau analisis putusan pengadilan untuk

Copyright @ Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

menilai konsistensi penerapan prinsip keadilan anak.

Dengan kata lain, masih terdapat kekosongan penelitian (research gap) dalam menjembatani ketegangan antara dua rezim hukum yang berbeda pendekatan: satu berpijak pada penalti yang keras terhadap pelaku kejahatan narkotika, dan satu lagi menekankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta perlindungan hak-hak anak. Di sisi lain, belum banyak penelitian yang secara kritis mengusulkan pendekatan hukum yang integratif, yakni suatu formulasi kebijakan dan praktik hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan anak sekaligus menjawab kekhawatiran terhadap maraknya penyalahgunaan narkotika.

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari adanya ketidakharmonisan antara dua rezim hukum yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait penanganan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menitikberatkan pada pendekatan represif dan pemidanaan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak justru menekankan pada pendekatan yang lebih humanistik dan restoratif, yang menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Ketegangan antara kedua pendekatan ini menimbulkan permasalahan serius dalam praktik penegakan hukum, karena tidak jarang aparat penegak hukum cenderung mengedepankan pendekatan represif, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan anak. Lebih lanjut, terdapat inkonsistensi dalam penerapan keadilan restoratif bagi anak penyalahguna narkotika, serta lemahnya komitmen untuk mengedepankan upaya rehabilitasi dibandingkan kriminalisasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana regulasi dan implementasi penegakan hukum terhadap anak dalam perkara penyalahgunaan narkotika dijalankan dalam konteks sistem peradilan pidana anak, serta bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perspektif sistem peradilan pidana anak. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai perlakuan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, dengan menyoroti keterpaduan dan konflik normatif antara Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, mengevaluasi praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, terhadap anak pelaku

Copyright @ Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

penyalahgunaan narkotika, serta menilai sejauh mana prinsip keadilan anak dan pendekatan restoratif diterapkan secara nyata dalam praktik peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni suatu pendekatan yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum yang relevan (Firmanto et al., 2024). Fokus utama penelitian adalah pada kajian terhadap pengaturan hukum mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perspektif sistem peradilan pidana anak. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, digunakan beberapa pendekatan untuk mendukung analisis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang berlaku serta menilai keterpaduan dan konsistensi norma-norma yang ada.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan guna mendalami konsep-konsep dasar seperti keadilan restoratif, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), serta prinsip non-penal dalam penyelesaian perkara pidana anak. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis beberapa putusan pengadilan yang terkait dengan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, sehingga diperoleh gambaran konkret mengenai penerapan norma hukum di tingkat praktik peradilan.

Dalam penelitian ini, digunakan tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional seperti UU Narkotika, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat para pakar hukum pidana dan hukum anak. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum atau ensiklopedia hukum.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi normatif, sistematis, dan argumentatif (Suyanto, 2023). Interpretasi dilakukan untuk memahami makna norma secara tepat, sedangkan analisis sistematis berguna untuk menguraikan keterkaitan antar norma dalam sistem hukum. Pendekatan argumentatif digunakan untuk menarik kesimpulan secara logis dan bertanggung jawab, sehingga dapat

Copyright @ Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

dihasilkan rumusan yang dapat menjawab permasalahan hukum secara tepat serta memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terhadap Anak Penyalahguna Narkotika

Pengaturan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika memiliki kompleksitas tersendiri karena harus mempertimbangkan dua rezim hukum yang saling berkaitan, yakni hukum pidana dan hukum perlindungan anak (Amri & Dewi, 2024). Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dapat menempati berbagai posisi hukum, yaitu sebagai pelaku (*offender*), sebagai korban (*victim*), atau sebagai saksi (*witness*) (Rezsya Dwi Putri, 2023). Dalam praktiknya, penentuan kedudukan hukum anak sangat menentukan pendekatan penanganan hukum yang akan diterapkan, baik secara represif maupun restoratif.

Sebagai pelaku, anak yang menyalahgunakan narkotika sering kali diproses melalui mekanisme peradilan pidana, terutama jika ia diduga melakukan perbuatan melawan hukum seperti menyimpan, mengedarkan, atau menggunakan narkotika tanpa hak. Dalam hal ini, anak dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dapat dipidana. Namun demikian, pengaturan ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, meskipun anak dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana, pendekatan pemidanaan terhadapnya harus dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Di sisi lain, tidak jarang anak yang menyalahgunakan narkotika sebenarnya merupakan korban dari jaringan peredaran gelap narkotika. Dalam banyak kasus, anak digunakan oleh sindikat atau orang dewasa sebagai perantara, kurir, atau bahkan dipaksa untuk menggunakan zat terlarang (Fadillah, 2024). Dalam konteks ini, penempatan anak sebagai korban lebih tepat karena ia mengalami eksploitasi atau manipulasi, serta tidak memiliki kesadaran hukum yang memadai. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan normatif untuk melindungi anak dari penyalahgunaan narkotika dan memperlakukan mereka sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi dan pemulihan, bukan penghukuman. Konsep ini juga sejalan dengan prinsip non-criminalization terhadap anak pengguna narkotika yang mulai diterapkan dalam

Copyright @ Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

beberapa negara yang mengadopsi pendekatan kesehatan masyarakat (public health approach) dalam kebijakan narkotikanya.

Lebih lanjut, anak juga dapat berperan sebagai saksi dalam perkara pidana narkotika, misalnya ketika ia melihat atau mengetahui peristiwa penyalahgunaan atau peredaran narkotika oleh pihak lain. Dalam posisi ini, perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai saksi harus diberikan secara maksimal, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan KUHAP, di mana anak saksi berhak untuk didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, penasihat hukum, maupun orang tua atau wali (Anggara et al., 2023). Pendekatan perlindungan terhadap saksi anak ini penting untuk mencegah terjadinya trauma psikologis dan untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak menjadi sarana viktimisasi ulang terhadap anak.

Dalam menghadapi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, pengaturan hukum Indonesia menghadapi tantangan nyata berupa dualisme pendekatan, yakni antara pendekatan pidana yang bersifat represif dan pendekatan rehabilitasi yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Dualisme ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum, dengan perlunya perlindungan khusus terhadap anak agar tidak mengalami stigmatisasi atau kerugian jangka panjang akibat proses pidana yang keras.

Pendekatan pidana secara tradisional menempatkan anak sebagai subjek yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan aturan hukum pidana, dengan konsekuensi dijatuhi sanksi seperti pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan hukum narkotika. Pendekatan ini menekankan aspek penegakan hukum dan pencegahan kejahatan dengan tujuan memberikan efek jera. Namun, apabila pendekatan pidana diterapkan secara murni tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan khusus anak, hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti perusakan masa depan anak, hilangnya kesempatan pendidikan dan rehabilitasi, serta risiko stigmatisasi sosial yang berkepanjangan.

Sebaliknya, pendekatan rehabilitasi menekankan bahwa anak penyalahguna narkotika harus dipandang sebagai korban dari kondisi sosial dan lingkungan yang tidak kondusif, yang membutuhkan perlindungan, perawatan, dan pemulihan agar dapat kembali ke kehidupan normal. Pendekatan ini bersifat restoratif dan humanis, berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Melalui rehabilitasi, anak tidak hanya dipisahkan dari jaringan

Copyright @ Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

narkotika, tetapi juga dibantu untuk mengatasi kecanduan dan diberikan bimbingan psikososial agar dapat reintegrasi secara efektif ke dalam masyarakat.

Dualisme ini juga tercermin dalam regulasi Indonesia yang secara eksplisit memberikan ruang bagi rehabilitasi medis dan sosial bagi anak penyalahguna narkotika, seperti dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur kemungkinan pelaku penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan antara aparat penegak hukum yang cenderung mengedepankan proses pidana dan lembaga rehabilitasi yang berorientasi pada pemulihan anak. Kondisi ini menciptakan kesenjangan dalam sistem peradilan pidana anak, di mana anak kerap kali harus menghadapi proses hukum yang berbelit dan kurang memperoleh akses memadai terhadap layanan rehabilitasi.

Karenanya, sistem peradilan pidana anak di Indonesia diharapkan dapat mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut secara seimbang, yaitu dengan menerapkan proses diversi secara optimal agar kasus anak penyalahguna narkotika dapat diselesaikan di luar proses peradilan formal melalui rehabilitasi yang komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya menghindarkan anak dari stigma pidana, tetapi juga mengupayakan pemulihan yang berkelanjutan, sekaligus menjamin perlindungan hak asasi anak. Implementasi dualisme pendekatan ini menuntut sinergi antar lembaga hukum, kesehatan, dan sosial, serta dukungan kebijakan yang jelas dari pemerintah guna menciptakan sistem penanganan yang efektif dan berkeadilan bagi anak penyalahguna narkotika

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Narkotika

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan suatu kerangka hukum dan prosedural yang dirancang khusus untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan yang lebih humanis dan protektif, sesuai prinsip perlindungan anak internasional maupun nasional. Dalam konteks tindak pidana narkotika, penerapan SPPA menjadi sangat penting karena karakteristik anak yang rentan dan memerlukan perlakuan khusus berbeda dengan orang dewasa (Budiaulia & Ahmad, 2024).

Salah satu instrumen utama dalam SPPA adalah diversi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan pelaksananya. Diversi merupakan upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal, dengan tujuan utama menghindarkan anak dari dampak negatif proses pengadilan dan memfokuskan pada pemulihan serta reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Dalam kasus narkotika, diversi dapat berupa mediasi antara anak dan korban (jika ada), rehabilitasi, pembinaan, atau layanan konseling yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.

Penerapan diversi dalam perkara narkotika diharapkan mampu memberikan solusi

Copyright @ Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

yang lebih konstruktif daripada sanksi pidana tradisional. Hal ini penting mengingat bahwa anak penyalahguna narkotika sering kali lebih membutuhkan penanganan rehabilitatif daripada hukuman yang bersifat represif. Dengan diversi, anak mendapat kesempatan untuk memperbaiki perilaku, mengatasi kecanduan, dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat keterlibatan mereka dalam tindak pidana narkotika (Ramadhani, 2024).

Selain diversi, prinsip keadilan restoratif juga menjadi pilar penting dalam SPPA. Keadilan restoratif menekankan penyelesaian konflik pidana melalui pendekatan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara aktif dalam proses pemulihan. Dalam praktiknya, keadilan restoratif mengedepankan dialog, reparasi terhadap kerugian, dan upaya rekonsiliasi, sehingga tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan pemenuhan hak-hak semua pihak yang terlibat.

Implementasi keadilan restoratif dalam perkara narkotika anak membawa makna bahwa anak tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku yang harus dihukum, tetapi sebagai subjek yang dapat direhabilitasi dan diperbaiki agar tidak mengulangi perbuatannya (Lewoleba & Mulyadi, 2023). Keadilan restoratif juga mendorong perlindungan terhadap hak anak dan pemenuhan kebutuhan psikososial mereka, sehingga upaya rehabilitasi lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Meskipun kerangka hukum SPPA, diversi, dan keadilan restoratif sudah cukup jelas dalam regulasi, dalam praktiknya masih banyak tantangan, seperti keterbatasan sumber daya rehabilitasi, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan restoratif, serta stigma sosial terhadap anak penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, penerapan SPPA yang efektif membutuhkan peningkatan kapasitas lembaga terkait, sosialisasi yang masif, dan dukungan kebijakan yang konsisten agar anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus narkotika benar-benar mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.

Meskipun kerangka hukum mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diversi, dan keadilan restoratif telah diatur secara komprehensif, praktik penerapannya dalam kasus narkotika masih menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks, terutama pada tahapan penyidikan hingga pemidanaan, antara lain:

1. Permasalahan pada Tahap Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan pintu gerbang awal bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara narkotika. Namun, dalam praktiknya, masih banyak aparat penyidik yang kurang memahami atau belum sepenuhnya menerapkan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Salah satu masalah utama adalah

Copyright @ Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

kecenderungan aparat untuk langsung menempatkan anak sebagai tersangka tanpa mempertimbangkan opsi diversi atau perlakuan khusus. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pemahaman terkait pendekatan restorative justice dan hak anak.

Selain itu, proses penyidikan sering kali belum memberikan pendampingan hukum yang memadai kepada anak, sehingga anak tidak mendapatkan perlindungan yang optimal selama proses pemeriksaan. Ketiadaan pendampingan ini berpotensi menyebabkan anak mengalami tekanan psikologis dan tidak mampu memahami proses hukum yang sedang dijalani, sehingga hak-hak dasarnya terabaikan.

2. Permasalahan pada Tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan, masalah yang muncul adalah kurang optimalnya penerapan diversi sebelum perkara masuk ke pengadilan. Seringkali, kasus anak penyalahguna narkotika langsung diajukan ke pengadilan tanpa upaya maksimal untuk menyelesaikan perkara secara informal. Hal ini berpotensi menyebabkan anak terjerumus ke proses peradilan formal yang lebih berat, dengan risiko dijatuhi hukuman pidana yang berdampak negatif pada masa depan anak.

Selain itu, penuntut umum kadang mengalami dilema antara tuntutan hukum yang keras demi efek jera dan prinsip perlindungan anak yang mengutamakan rehabilitasi. Ketidakseimbangan ini menciptakan ketidakpastian dalam proses penuntutan, sehingga penerapan prinsip keadilan restoratif menjadi kurang optimal.

3. Permasalahan pada Tahap Peradilan dan Pemidanaan

Di pengadilan, kendala utama adalah minimnya implementasi prinsip keadilan restoratif dan diversi, terutama dalam perkara narkotika yang dianggap serius dan berisiko tinggi bagi masyarakat. Hakim seringkali menghadapi tekanan untuk memberikan putusan pidana yang keras sebagai bentuk deterrence (pencegahan), sehingga anak penyalahguna narkotika justru dijatuhi pidana penjara.

Selain itu, keterbatasan fasilitas dan lembaga rehabilitasi khusus anak yang memadai juga menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi. Padahal, rehabilitasi adalah langkah penting untuk memulihkan anak agar tidak mengulangi penyalahgunaan narkotika. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas tersebut seringkali memaksa hakim memberikan alternatif hukuman penjara, yang berdampak pada potensi stigmatisasi dan kerusakan psikologis anak.

4. Faktor Sosial dan Kultural

Selain faktor kelembagaan, faktor sosial dan kultural juga berperan dalam permasalahan penerapan SPPA di kasus narkotika. Stigma negatif terhadap anak penyalahguna narkotika menyebabkan masyarakat dan bahkan aparat hukum terkadang

Copyright @ Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

kurang memberikan kesempatan kedua bagi anak. Pandangan yang menganggap anak sebagai "penjahat" menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Permasalahan penerapan sistem peradilan pidana anak dalam kasus narkotika mulai dari tahap penyidikan hingga pemidanaan menunjukkan perlunya reformasi praktik hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak anak dan pendekatan rehabilitatif. Pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem ini secara efektif dan berkeadilan.

Evaluasi dan Kesesuaian dengan Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip perlindungan anak merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dimana asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) menjadi pedoman utama dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak. Asas ini menuntut agar segala keputusan dan tindakan hukum harus mengutamakan kebutuhan, kesejahteraan, dan perkembangan anak secara menyeluruh—baik fisik, psikologis, maupun sosial.

Dalam konteks tindak pidana narkotika, evaluasi penerapan SPPA wajib dilakukan dengan mengukur sejauh mana perlakuan terhadap anak memenuhi prinsip tersebut. Secara ideal, setiap tahap penanganan kasus anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pemidanaan dan rehabilitasi harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Hal ini berarti anak tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku yang harus dihukum, melainkan sebagai individu yang memerlukan perlindungan khusus dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal (Rasiwan et al., 2025).

Evaluasi menunjukkan bahwa dalam praktik, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak masih menghadapi tantangan signifikan. Misalnya, sering kali tindakan hukum lebih menekankan aspek penegakan hukum dan efek jera, yang dapat mengabaikan kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan anak. Penahanan anak yang berlebihan, kurangnya pendampingan psikologis, serta minimnya akses pada layanan rehabilitasi merupakan indikasi bahwa kepentingan terbaik anak belum sepenuhnya menjadi fokus utama.

Selain itu, prosedur hukum yang formal dan teknis kerap kali tidak mempertimbangkan kapasitas dan kondisi psikososial anak. Misalnya, kurangnya pendekatan komunikatif dan persuasif selama proses pemeriksaan, serta keterbatasan fasilitas khusus anak, berpotensi menimbulkan trauma dan menghambat proses reintegrasi sosial anak.

Namun demikian, terdapat beberapa upaya positif untuk menyesuaikan praktik peradilan anak dengan asas ini, seperti pengembangan diversi dan keadilan restoratif yang

Copyright @ Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

lebih menekankan pemulihan dan penyelesaian damai. Pendekatan ini berusaha menempatkan anak dalam posisi yang lebih terlindungi dan terlibat aktif dalam proses penyelesaian kasusnya, sehingga meminimalisir dampak negatif terhadap perkembangan masa depan anak.

Untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip kepentingan terbaik anak secara konsisten, dibutuhkan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Pelatihan dan sosialisasi bagi aparat penegak hukum agar memahami dan mengimplementasikan asas ini dalam setiap tahap penanganan kasus anak.
2. Penguatan sistem pendampingan hukum dan psikososial, yang berfungsi sebagai pendukung utama perlindungan anak selama proses hukum.
3. Pengembangan fasilitas rehabilitasi yang memadai dan berorientasi pada kebutuhan perkembangan anak, guna memastikan pemulihan yang efektif dan berkelanjutan.
4. Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SPPA, sebagai mekanisme korektif untuk memperbaiki praktik yang belum sejalan dengan prinsip perlindungan anak.

Meskipun Indonesia telah mengatur sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang secara normatif mengadopsi prinsip perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak, pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan berbagai kelemahan yang signifikan. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kasus anak penyalahguna narkotika secara komprehensif. Salah satu kelemahan utama terdapat pada definisi dan ruang lingkup hukum yang belum membedakan secara jelas antara anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Akibatnya, dalam beberapa kasus, anak-anak justru diperlakukan hampir sama dengan orang dewasa, terutama ketika kasus narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana berat. Pendekatan yang terlalu represif ini bertentangan dengan prinsip perlindungan khusus bagi anak yang semestinya lebih mengedepankan aspek rehabilitasi dan pemulihan daripada hukuman semata.

Selain itu, penerapan mekanisme diversi yang seharusnya menjadi solusi efektif dalam melindungi anak dari dampak buruk proses peradilan formal belum berjalan optimal. Diversi sering kali tidak diterapkan secara konsisten karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pentingnya mekanisme tersebut, khususnya dalam kasus narkotika yang dianggap serius dan berisiko tinggi (Audrey & Adhari, 2025). Akibatnya, anak-anak langsung dimasukkan ke dalam proses peradilan pidana formal tanpa melalui alternatif penyelesaian yang lebih ramah dan humanis. Kondisi ini

Copyright @ Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

memperbesar risiko trauma psikologis dan stigmatisasi sosial yang berdampak buruk bagi masa depan anak.

Kelemahan lainnya terdapat pada ketersediaan fasilitas dan layanan rehabilitasi khusus bagi anak penyalahguna narkotika yang masih sangat terbatas dan belum memadai. Sebagian besar pusat rehabilitasi bersifat umum dan belum dirancang khusus untuk menangani kebutuhan psikososial, pendidikan, dan pengembangan anak secara menyeluruh (Wijaya & Ruslie, 2024). Ketidaksesuaian fasilitas ini menyebabkan proses pemulihan anak menjadi kurang efektif, bahkan berpotensi meningkatkan risiko kambuhnya perilaku penyalahgunaan narkotika. Kurangnya akses terhadap layanan rehabilitasi yang memadai juga menimbulkan kesenjangan perlindungan yang seharusnya menjadi hak dasar anak yang berhadapan dengan hukum.

Lebih jauh, proses hukum yang dilakukan dalam penanganan kasus anak penyalahguna narkotika cenderung kurang sensitif terhadap kondisi dan perkembangan psikologis anak. Prosedur yang formal dan kaku membuat anak merasa tertekan dan terintimidasi selama penyidikan dan persidangan, yang bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang menuntut perlakuan yang ramah dan meminimalkan trauma. Kurangnya pendampingan psikologis dan hukum selama proses hukum turut memperburuk situasi anak, sehingga bukan hanya dampak hukum yang dialami, tetapi juga gangguan psikologis dan sosial yang berkelanjutan.

Terakhir, masalah pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak masih menjadi persoalan serius. Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif menyebabkan aparat hukum kadang mengabaikan standar perlindungan anak demi percepatan penyelesaian kasus atau karena tekanan eksternal, seperti tekanan masyarakat terhadap penegakan hukum narkotika yang ketat. Hal ini menimbulkan risiko terjadinya pelanggaran hak anak serta penyimpangan prosedur hukum yang berdampak negatif pada kualitas perlindungan dan penegakan keadilan.

Kombinasi dari kelemahan-kelemahan regulasi dan praktik ini pada akhirnya menyebabkan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak belum berjalan secara optimal. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlakuan khusus yang melindungi dan mendukung proses rehabilitasi justru menghadapi sistem hukum yang keras dan kurang memperhatikan kebutuhan pemulihan mereka. Kondisi ini tidak hanya merugikan anak secara individu, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka residivisme dan kegagalan reintegrasi sosial anak ke masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan menyeluruh baik dari sisi regulasi yang memberikan kepastian perlakuan khusus bagi anak penyalahguna narkotika, maupun dari sisi praktik peradilan yang harus lebih responsif,

Copyright @ Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Upaya tersebut harus didukung dengan pelatihan aparat hukum, peningkatan fasilitas rehabilitasi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas agar perlindungan dan keadilan bagi anak dapat terwujud sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak yang diakui secara internasional.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi prinsip perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak, masih terdapat berbagai tantangan yang signifikan dalam penanganan anak penyalahguna narkotika. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus anak dalam konteks tindak pidana narkotika, terutama dalam membedakan peran anak sebagai pelaku, korban, atau saksi. Pendekatan hukum yang dominan bersifat represif seringkali mengabaikan aspek rehabilitasi yang seharusnya menjadi prioritas, sehingga anak-anak yang berhadapan dengan hukum mengalami perlakuan yang kurang humanis dan berpotensi memperburuk kondisi psikologis serta sosial mereka. Selain itu, penerapan mekanisme diversi dan keadilan restoratif yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal belum berjalan optimal karena kurangnya pemahaman dan konsistensi aparat penegak hukum, khususnya dalam kasus narkotika yang dianggap berat dan kompleks.

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi khusus untuk anak penyalahguna narkotika juga menjadi kendala serius dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh. Banyak pusat rehabilitasi yang belum didesain dengan pendekatan holistik yang mampu menangani kebutuhan medis, psikologis, edukasi, dan sosial anak secara terpadu. Hal ini menyebabkan proses pemulihan anak menjadi kurang efektif dan berpotensi meningkatkan risiko kekambuhan. Proses hukum yang kaku dan minimnya pendampingan psikologis juga memberikan tekanan tambahan bagi anak selama tahap penyidikan hingga pemidanaan, yang bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pengawasan yang kurang efektif terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana anak semakin memperburuk kondisi ini, karena memungkinkan terjadinya pelanggaran hak dan prosedur hukum yang tidak sesuai standar perlindungan anak.

Untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut, diperlukan langkah strategis berupa revisi dan penguatan regulasi agar lebih jelas dan spesifik mengatur perlakuan anak penyalahguna narkotika dengan menitikberatkan pada pendekatan rehabilitatif. Pelatihan intensif dan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum sangat penting untuk

Copyright @ Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

memastikan penerapan diversi dan keadilan restoratif secara konsisten dan efektif. Pengembangan fasilitas rehabilitasi yang khusus dan terpadu, yang mampu menangani aspek medis, psikologis, pendidikan, dan sosial, harus menjadi prioritas pemerintah dan pihak terkait dengan dukungan pendanaan yang memadai. Penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas melalui lembaga independen atau sistem pengaduan juga sangat diperlukan agar proses peradilan berjalan sesuai standar perlindungan anak. Di samping itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlakuan rehabilitatif bagi anak penyalahguna narkotika akan membantu mengurangi stigma dan diskriminasi, sekaligus mendukung reintegrasi sosial anak..

DAFTAR PUSTAKA

Amri, S. R., & Dewi, S. R. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit Widina.

Anam, F., Moonti, R. M., Kadir, Y., & Kasim, M. (2024). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban (Tindak Pidana Narkotika) Yang Dilakukan Oleh Anak. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *2*(2), 124–144.

Anggara, G. D., Asmarudin, I., & Widyastuti, T. V. (2023). *Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Instrumen Hukum Internasional*. Penerbit NEM.

Ardhani, A. D. (2024). *REKONSTRUKSI HUKUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS KOTA SEMARANG)*. UPT. Perpustakaan Undaris.

Audrey, J., & Adhari, A. (2025). Optimalisasi Penerapan Diversi dalam Penanganan Anak sebagai Kurir Narkotika; Revisi Regulasi dan Dukungan Sosial. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, *10*(1), 17–34.

Budiaulia, M. F., & Ahmad, S. (2024). Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum:(Studi Putusan No. 6/Pid. Sus. Anak/2019/PN Sdr). *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *5*(2), 312–323.

Djehamad, J. R. A. R. (2023). *Upaya Diversi Di Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Dijadikan Sebagai Kurir Perdagangan Narkotika*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Fadillah, N. (2024). *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Perspektif Jarimah (Studi Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2022/PN Pin)*. IAIN Pare pare.

Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum:*

Copyright @ Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, Satriya Nugraha

Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, *4*(2), 279–291.

Lewoleba, K. K., & Mulyadi, M. (2023). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, *11*(02).

Prayoga, E. S. H. (2025). *Implementasi Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Berdasarkan Hak Asasi Manusia*. Undaris.

Putri, N. K., Salam, A., Ramadhan, A., Mulitalia, M., & Anasti, M. (2024). Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, *1*(2), 210–224.

Ramadhani, S. (2024). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *3*(4), 242–257.

Rasiwan, I., Haris, A., & Suwanta, Y. M. (2025). Efektifitas Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Case Law: Journal of Law*, *6*(1).

Rezsya Dwi Putri, S. (2023). *Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Universitas Hasanuddin.

Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.

Wijaya, A., & Ruslie, A. (2024). Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Journal Evidence Of Law*, *3*(3), 302–313.

Yudha, M. R., & Yulianis, M. S. (2024). Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dengan Menerapkan Restorative Justice. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(8).

Copyright @ Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, Satriya Nugraha